



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **No. 19/Pdt.P/2016/PN.PKY.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. **AGUSTINUS SALES,** Tempat Lahir di NTT tanggal 06 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, pendidikan SD, Pekerjaan Petani;
 2. **VERONIKA PARE,** Tempat lahir di Maumere Sikka tanggal 19 Februari 1986, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT;
- Keduanya bertempat tinggal di Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal **04 Mei 2016** di bawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik, di Baras III, Sesuai Surat Keterangan Nikah No.339/I
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili di Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 7601030608840002 dan Pemohon II dengan Nomor : 7601034902860001.
- Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 20 Spetember 2013, dengan nomor : 7601032407080006.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.

- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I AGUSTINUS SALES (Suami) dan Pemohon II VERONIKA PARE (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Juli 2008, bertempat di Gereja ST. Yusuf Pekerja Baras di Baras III Kab. Mamuju Utara .
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601030608840002 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601034902860001 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601032407080006 atas nama Pemohon I diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Pernikahan No.339/I tanggal 30 Juli 2008, di beri tanda P.4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **HERMAN MOA**:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Agama Katolik di Gereja ST. Yusuf Pekerja Baras pada tanggal 30 Juli 2008, saksi mengetahui karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Gereja ST. Yusuf Pekerja Baras pada tanggal 30 Juli 2008, di hadapan Pastor. Vius Octavianus, PR ;
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon belum dikaruniai seorang anak;

2. Saksi **WILIBORDA WUNGUN**:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui karena Para Pemohon adalah keluarga saksi dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I (suami) adalah Petani, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah URT;
- Bahwa saksi sering **bertemu/berkomunikasi** dengan Para Pemohon;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 30 Juli 2008, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Baras III pada tanggal 30 Juli 2008 sesuai surat nikah tanggal 20 November 2008 No.339/I, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I AGUSTINUS SALES (Suami) dan Pemohon II VERONIKA PARE (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Juli 2008, bertempat di Gereja ST. Yusuf Pekerja Baras di Baras III Kab. Mamuju Utara .
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 09 Mei 2016, oleh kami Dian Arthaully P., S.H. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K. Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd,

ttd,

ANDI ABDURRAHMAT K., Amd

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 00.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 121.000,-

(seratus duapuluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterangkan, bahwa pada hari ini tanggal2016 , Penetapan perkara **Nomor : .../Pdt.P/2016/PNPKY**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Pemohon telah menyatakan terima atas Penetapan tersebut ;

Pengadilan Negeri Pasangkayu

Panitera ,

ttd

Andi Safri,S.E.,M.H

Nlp

Pada hari ini , tanggal turunan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, berdasarkan permohonan secara lisan, setelah membayar uang leges sebesar **Rp.(.....)** untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu

ANDI SAFRI, S.E.,M.H.

Leges Rp. 2.700,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 8.700,- (Delapan ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)